

ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN / PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi akan ditolak jika :

1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya
4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
5. Pemerintah Kota Palangka Raya tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

DATA PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK

BULAN	PEMOHON INFORMASI	INFORMASI YANG DIMINTA	ALASAN PENOLAKAN
JANUARI			
FEBRUARI			
MARET			
APRIL			
MEI			
JUNI			
JULI			
AGUSTUS			
SEPTEMBER			
OKTOBER			
NOPEMBER			
DESEMBER			

* Sampai saat ini belum ada Permohonan Informasi yang ditolak Petugas Meja Informasi di PPID pada Inspektorat Kota Palangka Raya